



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

1
g
t

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
6. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
7. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada Kabupaten Kubu Raya yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
10. Kepala SKPD adalah kepala dinas/badan/kantor satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan PNF SKB Kabupaten Kubu Raya sebagai UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Rasau Jaya dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kabupaten Kubu Raya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Satuan PNF SKB

Pasal 3

- (1) Satuan PNF SKB merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Tugas pokok Satuan PNF SKB adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas pada program pendidikan nonformal.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan PNF SKB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pendidikan nonformal;
- b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan administrasi pada SKB.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi UPTD

Pasal 5

Susunan Organisasi Satuan PNF SKB terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Urusan Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Satuan PNF SKB

Pasal 7

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF SKB.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada Satuan PNF SKB;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Satuan PNF SKB;
- d. pembinaan terhadap seluruh pegawai pada Satuan PNF SKB;
- e. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Satuan PNF SKB;
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan secara berkala maupun insidental; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketiga Urusan Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

- (3) Kepala Urusan Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (4) Kepala Urusan Tata Usaha menjalankan tugas administrasi Satuan PNF SKB.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan tertib administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan Satuan PNF SKB;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada Satuan PNF SKB;
- d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD secara berkala maupun insidental; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidangnya.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan program PNF.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah pemangku jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha adalah pemangku jabatan struktural eselon IV.b.

- (3) Di lingkungan Satuan PNF SKB dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Satuan PNF SKB melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya.
- (3) Kepala wajib memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala wajib melaksanakan pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan PNF SKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 2).
 - b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 54).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

M
A
F

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI KUBU RAYA, 




RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 1 Juni 2016
PIK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR KABUPATEN KUBU RAYA.


BAGAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KUBU RAYA



BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 1 Juni 2016
Pir. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 17